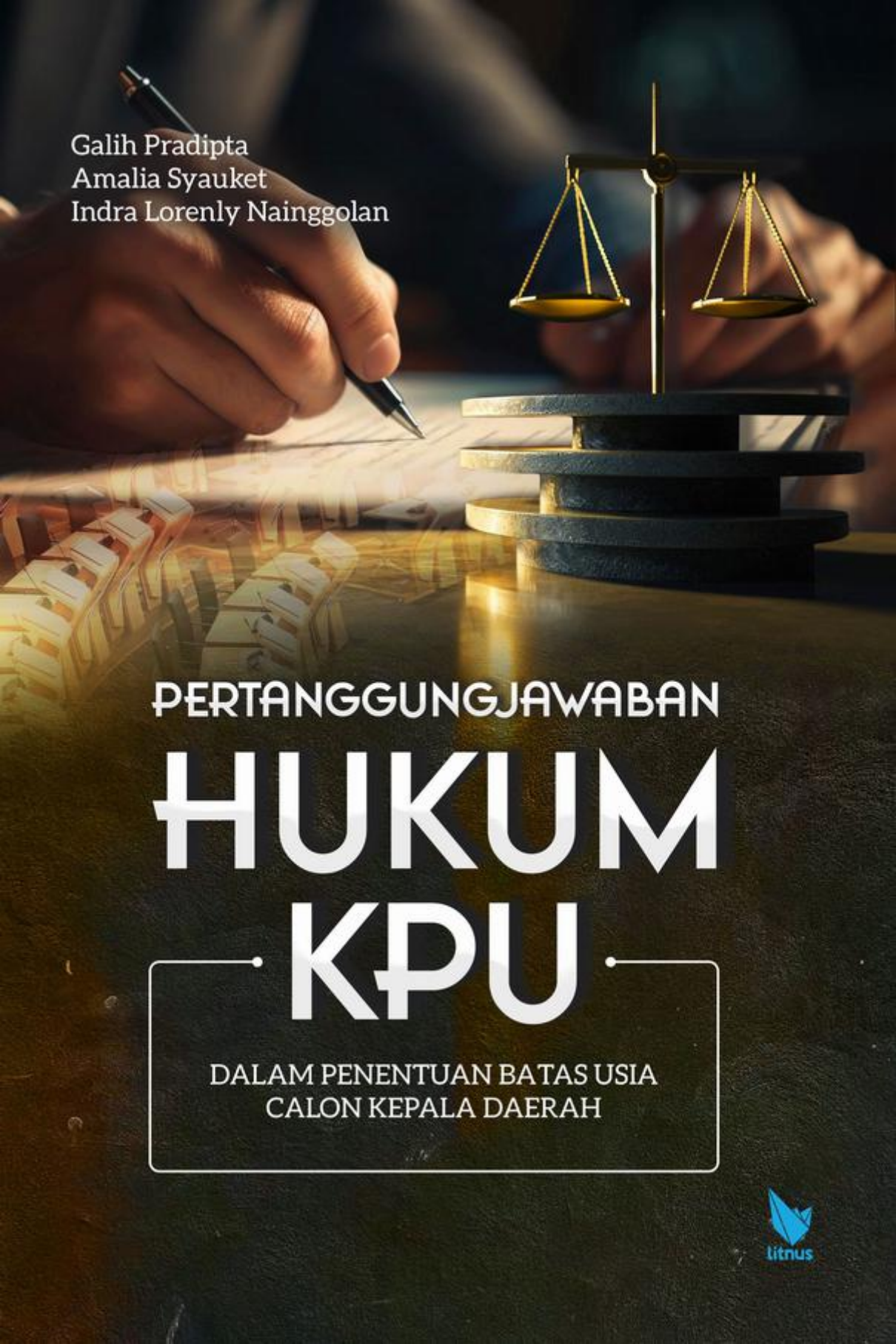




Galih Pradipta
Amalia Syauket
Indra Lorenly Nainggolan

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KPU

DALAM PENENTUAN BATAS USIA
CALON KEPALA DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM
KPU

DALAM PENENTUAN BATAS USIA
CALON KEPALA DAERAH

Galih Pradipta
Amalia Syauket
Indra Lorenly Nainggolan



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KPU
Dalam Penentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Ditulis oleh:

Galih Pradipta
Amalia Syauket
Indra Lorenly Nainggolan

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, April 2025

Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN : 978-634-234-055-4

viii + 100 hlm. ; 15,5x23 cm.

©April 2025



PRAKATA

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika hukum dan kebijakan yang mengiringi setiap proses pemilu, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memegang peran vital dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan. Salah satu isu yang menarik perhatian publik dan menjadi perdebatan hukum adalah mengenai penentuan batas usia calon kepala daerah, yang tidak hanya berdampak pada hak politik warga negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.

Ketentuan batas usia calon kepala daerah sejatinya harus berpijak pada landasan hukum yang kokoh serta memerhatikan asas keadilan substantif. Ketika KPU menetapkan kebijakan atau peraturan yang menyentuh aspek fundamental hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk dipilih maka setiap kebijakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum administratif maupun secara etik kelembagaan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana KPU dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penetapan batas usia yang dimaksud, serta bagaimana prinsip-prinsip negara hukum diberlakukan dalam mengontrol kebijakan tersebut.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan regulasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penekanan khusus diberikan pada aspek tanggung jawab hukum yang melekat pada KPU, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaksana regulasi maupun sebagai pembuat peraturan teknis yang mengatur jalannya tahapan pemilu. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional dan meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, buku ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang komprehensif terhadap peran dan batas kewenangan KPU dalam menetapkan norma-norma elektoral.

Proses penyusunan buku ini tidak lepas dari tantangan, baik dari sisi metodologis maupun substansi materi hukum yang terus berkembang. Namun demikian, melalui telaah terhadap regulasi yang relevan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan teori pertanggungjawaban hukum, diupayakan analisis yang kritis dan argumentatif guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi dan pemicu diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat luas yang peduli terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam proses pemilihan kepala daerah. Semoga gagasan yang tertuang dapat memberikan nilai manfaat dalam penguatan institusi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses elektoral di Indonesia.



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

PRAWACANA: Pertanggungjawaban Hukum KPU dalam Penentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah.....	1
--	---

BAB II

KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH.....	9
Pengertian Kepala Daerah	9
Kewenangan Kepala Daerah.....	11
Dasar Otonomi Kepala Daerah.....	12
Sistem Pemilihan Kepala Daerah.....	14
Syarat Pencalonan Kepala Daerah	16

BAB III

TEORI-TEORI TUJUAN HUKUM.....	21
Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	21
Teori Kepastian Hukum	25
Teori Kemanfaatan	29
Teori Keadilan.....	29

BAB IV

KETENTUAN DAN REGULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	33
Persyaratan Usia Kepala Daerah	33
Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	34
Gubernur dan Wakil Gubernur	35
Pemilihan Kepala Daerah Serentak.....	36

BAB V

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENENTUAN PERSYARATAN USIA CALON KEPALA DAERAH	39
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024	39
Identitas dan Kedudukan Hukum Pemohon	40
Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	45
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/-XXII/2024	49
Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon	50
Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	53

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KPU DALAM PENENTUAN PERSYARATAN USIA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	59
--	-----------

Pertanggungjawaban KPU dalam Menetapkan Persyaratan Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada	59
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024 terhadap Persyaratan Usia Calon Gubernur	73
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dibandingkan Putusan Mahkamah Agung dalam Penetapan Syarat Usia Kepala Daerah.....	75
Daftar Pustaka	93
Profil Penulis.....	97



BAB I

PRAWACANA: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KPU DALAM PENENTUAN BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dinyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum yang diharapkan dalam Pembukaan UUD 1945 harus diterapkan secara konsisten, dengan mengedepankan konsep *the rule of law*. Namun, penerapan prinsip negara hukum di Indonesia didasarkan pada unsur-unsur umum yang meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya peradilan administrasi negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni UUD 1945 untuk mencapai tujuan negara hukum Indonesia seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, seluruh unsur tersebut perlu diterapkan secara konsisten (Siallagan, 2016: 131).

Konsep negara hukum di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah

dan individu harus berlandaskan pada hukum yang jelas dan tegas, mengedepankan asas legalitas di mana tidak ada tindakan yang sah tanpa dasar hukum. Perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945, dengan negara bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhannya.

Kemandirian peradilan juga menjadi pilar penting, di mana sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik agar keadilan dapat ditegakkan secara adil. Kepastian hukum, akuntabilitas lembaga negara, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi elemen-elemen krusial dalam menguatkan negara hukum. Semua prinsip ini berjalan seiring dengan demokrasi, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik dan hukum sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, adil, dan berkeadilan.

Dalam konteks negara hukum, politik hukum nasional Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Indonesia diatur sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, upaya untuk mempertahankan dan melindungi HAM adalah dengan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional. Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, pendiri Republik Indonesia sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara.

Hal ini terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang paling fundamental ini di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari *Universal Declaration of Human Right*. Disamping itu, gagasan negara hukum yang demokratis tempat di mana HAM diakui, dihormati, dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Gagasan dan konsep negara hukum dan demokrasi tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi terus hidup serta membara dipikiran dan hati para pendiri bangsa. Hal itu tampak nyata pada penyusunan konstitusi-konstitusi yang berlaku di Indonesia (Aswandi dan Roisah, 2019: 128).

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam praktiknya, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga semua undang-undang yang diberlakukan mencerminkan keadilan. Dalam negara yang berdasarkan hukum, sistem hukum merupakan suatu kesatuan tatanan norma yang bersifat hierarkis, dengan konstitusi sebagai norma tertingginya (Muntoha, 2009: 382).

Menurut teori kontrak sosial, hak-hak setiap individu tidak dapat terpenuhi secara individual, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, disusunlah perjanjian sosial yang mencakup tujuan bersama, batasan hak individual, serta penanggung jawab pencapaian tujuan dan pelaksanaan perjanjian sesuai batasnya. Perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara tersebut, kemudian diuraikan secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara (Asshiddiqie, 2005: 152).

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu sebagai salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab dalam pemilu, warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik. Dengan partisipasi dan suara rakyat dimaksud, pemilu menjadi mekanisme penyeleksian dan pendelegasian daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.

Apabila dalam pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dan pemilu 1999 hanya didasarkan pada dasar hukum tertingginya adalah ketetapan

MPR, tetapi pemilu 2004 dan pemilu-pemilu setelah dilaksanakan berdasarkan mandat langsung dari konstitusi setelah perubahan yaitu UUD NRI 1945. Sebab setelah perubahan, UUD NRI 1945 mengatur secara khusus bab tentang pemilu dan juga menentukan secara jelas jabatan-jabatan politik yang dipilih melalui pemilu. Pengaturan pemilu dalam UUD NRI 1945 didasarkan atas filosofi daulat rakyat yang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam konteks peralihan kekuasaan, frasa “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dimaknai sebagai pemilu. Sebab pemilu diatur sebagai mekanisme pengisian jabatan politik yang ditentukan dalam konstitusi. Ketentuan mengenai pemilu dimuat dalam Pasal 22E UUD NRI (Isra dan Fahmi, 2019: 11).

Legitimasi konstitusional lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia didasarkan pada Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Meskipun disebut sebagai komisi pemilihan umum dalam UUD, nama lembaga penyelenggara tidak diharuskan bernama komisi pemilihan umum. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat saja memberi dengan sebutan lain. Dalam praktiknya Indonesia tidak hanya memiliki lembaga negara penyelenggara tunggal. Lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (Bawaslu), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) (Triningsih, dkk., 2021: 162).

Pemilihan umum adalah cara penting dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat. Di Indonesia, KPU memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah penentuan persyaratan calon peserta pemilu, termasuk persyaratan usia.

Salah satu persyaratan penting yang ditetapkan oleh KPU adalah usia calon gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan mengenai usia

minimal tidak hanya untuk memastikan calon memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup, tetapi juga untuk mendorong keterwakilan generasi muda dalam politik. Namun, penentuan usia yang tepat sering kali menjadi sumber kontroversi dan perdebatan, terutama jika terkait dengan isu kesetaraan dan peluang bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, isu ini menjadi semakin relevan. Dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan tuntutan akan transparansi dalam proses pemilihan, penting bagi KPU untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Penentuan usia calon gubernur dan wakil gubernur bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab KPU untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, isu mengenai persyaratan usia calon kepala daerah kembali menjadi perhatian. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur mengenai persyaratan usia minimal calon kepala daerah. Namun demikian, pelaksanaan peraturan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum KPU dalam menetapkan persyaratan tersebut.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. MA mengubah batas usia bakal calon kepala daerah dari yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon, kemudian diganti dihitung sejak pelantikan calon terpilih. Prosesnya juga terbilang singkat, hanya butuh waktu tiga hari.

KPU mengakomodasikan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, mengenai perhitungan batas usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota. Beleid yang dipublikasikan di laman resmi KPU RI itu secara resmi mengatur minimal usai untuk calon kepala daerah pada pilkada 2024 dihitung saat pelantikan dilakukan. Dalam Pasal 14 Ayat 2 Huruf d tertulis bahwa usia paling rendah calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota minimal 25 tahun.

Aturan lebih lanjut mengenai batas usia minimal calon kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dituangkan dalam Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Bunyi Pasal 15 tersebut adalah “Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah dari yang semula termaktub dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU mengenai batas usia calon kepala daerah awalnya berbunyi, “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.

Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Dengan putusan tersebut, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Perdebatan mengenai usia calon gubernur merupakan persimpangan antara dinamika politik, perkembangan hukum, dan praktik demokrasi. Tuntutan masyarakat akan kepemimpinan yang berkualitas, perubahan dalam sistem ketatanegaraan, serta semangat untuk memperluas partisipasi politik telah mendorong munculnya berbagai pandangan mengenai batasan usia ideal bagi seorang pemimpin daerah. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penengah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi, berperan sentral dalam menangani sengketa hukum tentang persyaratan calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan yang berpengaruh pada dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Putusan tersebut merupakan hasil dari gugatan terkait pilkada 2024 dengan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Persyaratan untuk memperoleh kursi DPRD sebelumnya minimal 20% atau 25% suara sah kini telah dikurangi. Persentase respons yang dihasilkan adalah 6,5% hingga 10%, sesuai dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Di sisi lain, MK juga menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menolak permohonan uji materi tentang batas usia minimal calon kepala daerah, keputusan tersebut penting untuk menjamin standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa usia calon kepala daerah harus dipertimbangkan pada saat pasangan calon ditetapkan. Hal ini membuat KPU harus mematuhi ketentuan tersebut dan memastikan hanya calon yang memenuhi persyaratan usia yang dapat didaftarkan, bahwa dalam konteks hak politik, hak untuk

dipilih adalah hak yang bisa dibatasi (hak yang dapat digugurkan). Oleh karena itu, pembatasan usia minimal sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Persyaratan usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah minimal 30 tahun, sementara untuk calon bupati, walikota, dan wakilnya adalah minimal 25 tahun sesuai dengan prinsip hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi dan politik Indonesia. Kepercayaan ini sangat vital bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tergantung pada sejauh mana lembaga negara lain seperti DPR yang mematuhi keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika mereka mengikuti putusan tersebut dengan memberikan contoh yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga.

Salah satu syarat penting yang ditentukan oleh KPU adalah persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan mengenai usia minimal tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup, tetapi juga untuk mendorong keterwakilan generasi muda dalam politik. Namun, penentuan usia yang tepat sering kali menjadi sumber kontroversi dan perdebatan, terutama jika terkait dengan isu kesetaraan dan peluang bagi berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, isu ini menjadi semakin relevan. Dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan tuntutan akan transparansi dalam proses pemilihan, penting bagi KPU untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Penentuan usia calon gubernur dan wakil gubernur tidak hanya menjadi teknis administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab KPU dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan.



BAB II

KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH

Pengertian Kepala Daerah

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Serta Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah (Pangalila, 2023: 6).

Setiap wilayah di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Untuk tingkat provinsi, kepala daerah disebut gubernur; untuk tingkat kabupaten disebut bupati; dan untuk tingkat kota disebut walikota. Kepala daerah menjabat selama lima tahun sejak tanggal pelantikan, dan dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, terutama terkait pelaksanaan otonomi daerah (Pangalila, 2023: 8). Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan di daerah sangat ditentukan oleh kinerja dari kepala daerah tersebut.

Selain pengertian kepala desa berdasarkan undang-undang, terdapat pula definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Tahmit, kepala desa adalah pemimpin di tingkat desa di Indonesia yang memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa berlangsung selama enam tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sementara itu, menurut Talizidhuhu Ndraha, kepala desa adalah figur pemimpin di desa yang bertanggung jawab atas seluruh urusan yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan sebagainya. Sebagai pemimpin resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, kepala desa memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek kehidupan desa.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki posisi strategis serta tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai tugas dan urusan pemerintahan yang pada tingkat instansi pemerintahan umumnya terbagi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi. Namun, di tingkat desa seluruh tanggung jawab pelayanan publik terfokus pada kepala desa. Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan langsung oleh kepala desa atau didelegasikan kepada pihak lain.

Menurut Widjaja (2008: 27), kepala desa adalah otoritas tertinggi di desa yang berperan sebagai pemimpin formal maupun informal dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, kepala desa juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes), serta menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan individu yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat

desa, melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa, serta mendorong upaya pemberdayaan warga desa.

Kewenangan Kepala Daerah

Dalam praktiknya, hampir tidak ada negara di dunia yang menjalankan pemerintahan secara sepenuhnya terpusat. Kedudukan dan kewenangan kepala daerah selalu berkaitan erat dengan konsep pemerintahan secara keseluruhan. Suatu sistem pemerintahan dalam sebuah negara hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh subsistem di dalamnya terintegrasi, saling mendukung, dan tidak saling bertentangan.

Adapun tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Setyagama (2017: 64), tugas kepala daerah antara lain sebagai berikut.

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
3. Menyusun serta mengusulkan rancangan peraturan daerah (Perda) mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
4. Merancang dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.

5. Bertindak atas nama daerah, baik dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala daerah memiliki peran dan tanggung jawab, termasuk kewajiban untuk memimpin jalannya pemerintahan di wilayahnya sebagai pelaksana utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, seseorang yang ingin menjadi kepala daerah harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk batas usia minimum.

Hal ini dimaksudkan agar kepala daerah yang terpilih memiliki pengetahuan, kemampuan kepemimpinan, serta mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dengan mengutamakan kepentingan negara, bangsa, serta masyarakat. Kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan internal wilayahnya, termasuk pengisian jabatan serta penetapan tugas dan wewenang bagi gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, kepala daerah juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kelembagaan pemerintahan daerah, serta dalam aspek kebudayaan, pertanahan, dan penataan ruang wilayah (Darwis, 2022: 21).

Dasar Otonomi Kepala Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, makna awal dari otonomi adalah kemampuan hukum suatu entitas sosial untuk mengatur dirinya sendiri serta memiliki kemandirian nyata. Dengan demikian, esensi dari otonomi mencakup dua ciri utama, yaitu kemandirian secara hukum (*legal self sufficiency*) dan kemandirian secara nyata (*actual independence*). Dalam konteks politik atau pemerintahan,

otonomi daerah diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*self government*) atau kondisi di mana suatu wilayah hidup dan diatur berdasarkan hukum yang ditetapkannya sendiri (Setyagama, 2017: 77).

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Dengan diterapkannya asas otonomi, daerah diberikan keleluasaan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola kebijakan, serta memperoleh kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Adapun bentuk-bentuk desentralisasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat meliputi sebagai berikut (Setyagama, 2017: 79).

1. Desentralisasi teritorial

Desentralisasi teritorial merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan masyarakat. Kewenangan ini diberikan untuk mengurus berbagai kepentingan bersama yang berkaitan erat dengan kelompok penduduk di wilayah tempat mereka tinggal.

2. Desentralisasi fungsional

Desentralisasi fungsional merupakan gagasan untuk memisahkan sebagian fungsi pemerintahan negara atau daerah. Selain itu, menyerahkannya kepada lembaga atau badan khusus yang memiliki keahlian tertentu untuk menyelenggarakan fungsi tersebut.

3. Desentralisasi administratif

Desentralisasi administratif merupakan pelimpahan kewenangan dari atasan kepada pejabat bawahan dalam lingkungan pemerintahan untuk menjalankan tugas tertentu.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan pemerintahan pusat, sebagai dampak dari diterapkannya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia, yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Sebagai akibat dari bentuk negara kesatuan, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih besar seperti provinsi dan daerah yang lebih kecil seperti kabupaten atau kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu konsekuensi penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Proses pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dalam Pasal 18 ayat (4) hasil amandemen kedua UUD 1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pimpinan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme yang demokratis.” Dasar Hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu prinsip utama dalam negara hukum atau *rechtstaat* adalah penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Ini berarti bahwa setiap tindakan negara dalam sistem hukum tersebut harus memperoleh legitimasi dari hukum yang berlaku (Fatkhurohman, dkk., 2017).

Komponen utama dalam sistem pemilihan kepala daerah meliputi rakyat, partai politik, serta kandidat atau calon kepala daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya dilakukan oleh

DPRD menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat. Dalam sistem ini, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemungutan suara langsung, yang berarti warga di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten memiliki hak untuk memilih pasangan calon secara langsung tanpa melalui lembaga perwakilan.

Dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, tahapan pelaksanaannya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan-tahapan persiapan meliputi sebagai berikut.

1. DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada kepala daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait dengan akhir masa jabatan kepala daerah.
2. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat serta menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
3. Perencanaan pelaksanaan pilkada dilakukan dengan menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pemilihan.
4. Pembentukan badan penyelenggara pemilu di tingkat lokal seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), serta dilakukan pemberitahuan dan pendaftaran bagi pemantau pemilu.
5. DPRD juga membentuk panitia pengawas pemilu yang anggotanya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, akademisi, media, dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, pada tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan daftar pemilih tetap;
2. Pengumuman terkait pendaftaran calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah;
3. Pelaksanaan kampanye oleh para calon;
4. Masa tenang sebelum hari pemungutan suara;

5. Proses pemungutan suara oleh masyarakat;
6. Penghitungan hasil suara; dan
7. Penetapan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kemudian disahkan dan dilantik secara resmi.

Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih karena hak tersebut merupakan hak konstitusional. Namun, untuk dapat mengikuti ajang tersebut, warga negara harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pendaftaran.

Pencalonan merujuk pada proses di mana seseorang mengajukan diri untuk menjadi kepala daerah, yang merupakan posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan daerah dan bertanggung jawab secara administratif serta ketatanegaraan atas wilayah kerjanya. Kepala daerah ini meliputi jabatan gubernur, walikota, dan bupati. Gubernur sebagai kepala penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi, bertugas untuk menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Sebagai kepala wilayah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki masa jabatan selama lima tahun. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur memiliki fungsi dan kewenangan untuk menerbitkan peraturan gubernur serta bekerja sama dengan DPRD dalam merumuskan peraturan daerah yang menjadi ketetapan hukum dan pedoman di wilayahnya (Sirajuddin dan Winardi, 2015: 147).

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, yang diawasi oleh Bawaslu provinsi atau kota, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1995 Bab I Pasal 1 ayat 1—3, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Begitu juga disebutkan dalam Pasal 38 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari

setelah penerbitan keputusan bupati/walikota. Sebelum menjabat, kepala desa terpilih harus mengucapkan sumpah atau janji. Kepala desa dipilih berdasarkan suara terbanyak, kecuali untuk calon tunggal yang harus memperoleh minimal 50% + 1 suara dari pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.

Persyaratan menjadi calon kepala daerah, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Munawar, 2021: 452—468).

Calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan berikut (Muryanto dan Djuwityastuti, 2014: 129).

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI.
3. Berpendidikan minimal setara sekolah lanjutan tingkat atas.
4. Berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
5. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan pemeriksaan kesehatan.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau jika mantan terpidana harus mengungkapkan secara terbuka.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
8. Tidak memiliki catatan perilaku tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian.

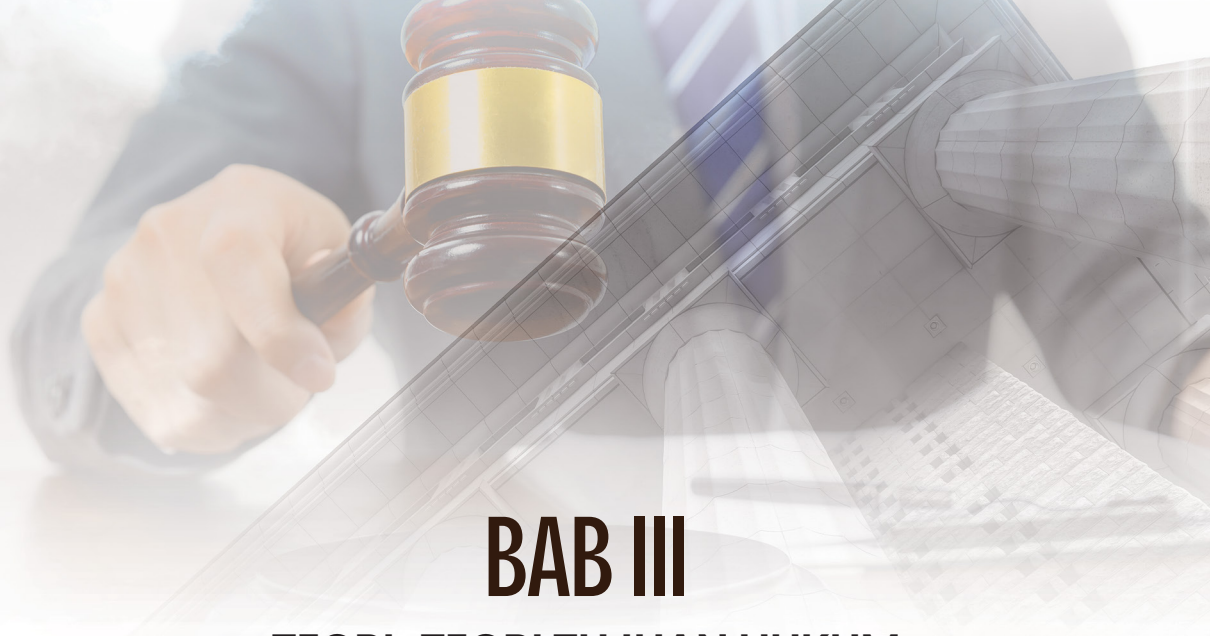
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10. Tidak memiliki utang yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan laporan pajak pribadi.
13. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota lebih dari dua kali masa jabatan yang sama.
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, atau wali kota pada daerah yang sama untuk calon wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota.
15. Harus mengundurkan diri dari jabatan jika mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
16. Tidak berstatus pejabat gubernur, bupati, atau wali kota.
17. Mengundurkan diri secara tertulis dari anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon.
18. Mengundurkan diri secara tertulis sebagai anggota TNI, Polri, PNS, atau kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon.
19. Harus berhenti dari jabatan di BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon. Calon gubernur biasanya didukung oleh beberapa partai politik yang bergabung dalam koalisi.

Seorang calon gubernur di suatu wilayah di Indonesia umumnya didukung oleh sejumlah partai politik yang membentuk koalisi. Calon tersebut bisa berasal dari kader salah satu partai atau seorang tokoh publik yang memiliki kapasitas, kualitas, dan elektabilitas yang tinggi sehingga dianggap layak untuk menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah (Soekanto, 1976: 51). Meskipun setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kenyataannya tidak semua orang dapat memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur karena terdapat proses seleksi melalui tes dan uji kelayakan.

Tahapan uji kelayakan merupakan syarat yang harus dipenuhi dan diikuti oleh setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang

diatur oleh KPU, yang kemudian diteruskan kepada KPU daerah. Beberapa persyaratan tersebut meliputi kondisi fisik yang sehat berdasarkan pemeriksaan medis lengkap, kelengkapan administrasi kependudukan dan catatan sipil, persyaratan akademis, memiliki basis dukungan pemilih, serta memiliki visi dan misi yang kuat untuk membawa perubahan positif bagi daerah.

Calon gubernur dan wakil gubernur haruslah warga negara Indonesia asli, dengan diharapkan berasal dari daerah tersebut meskipun hal ini tidak bersifat wajib. Pencalonan mereka selain disahkan oleh KPU daerah juga diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden (Sikti, 2022: 6). Selanjutnya, KPU akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak, yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



BAB III

TEORI-TEORI TUJUAN HUKUM

| Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen dalam pandangannya sebagai seorang positivisme dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Sebagai pencetus teori hukum murni, Hans Kelsen menjelaskan lebih jauh bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi.

Hans Kelsen pun membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari hal berikut (Purwanto, 2023).

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seseorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut.

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sudikno Mertokusumo (2019) mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan yang bertindak, dalam kapasitas hukum untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia membedakan antara pertanggungjawaban administratif, di mana pejabat publik harus melaporkan tindakan mereka kepada atasan atau lembaga pengawas. Selain itu, pertanggungjawaban hukum yang mencakup sanksi bagi pelanggar hukum, baik secara perdata maupun pidana. Prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum sehingga tindakan yang diambil tidak merugikan pihak tertentu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum menjadi penting

untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan pejabat yang menjalankan fungsi administratif.

Bagir Manan, dalam pandangannya mengenai pertanggungjawaban hukum, terutama dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan lembaga negara. Berikut adalah beberapa pokok pemikiran Bagir Manan terkait dengan pertanggungjawaban hukum (Manan dan Harijanti, 2015: 197).

1. Bagir Manan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam konteks lembaga negara adalah kewajiban lembaga tersebut untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ini mencakup mekanisme yang harus dilakukan oleh lembaga negara untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka sah dan sesuai dengan hukum.
2. Pertanggungjawaban administratif, di mana lembaga negara seperti KPU, bertanggung jawab atas tindakan administratif yang dilakukan, misalnya dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Pertanggungjawaban politik lebih berkaitan dengan dampak keputusan yang diambil lembaga negara terhadap publik dan dapat dilihat dari sisi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Dalam konteks KPU, hal ini bisa terkait dengan bagaimana keputusan yang diambil mengenai syarat usia calon kepala daerah dapat memengaruhi legitimasi politik lembaga tersebut.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi sesuatu yang maksimal dan berwujud nyata bagi penyelenggaraan negara, jika disertai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara negara. Karena dalam konsep *governance* pemerintah tidak saja harus bertindak bersandar pada peraturan (*rule*) semata, tetapi pemerintah (*government*) dituntut untuk lebih aktif mengambil kebijakan demi kepentingan serta kebutuhan masyarakat (Mustamu, 2014: 23). Jimly

Asshiddiqie, menekankan pentingnya pertanggungjawaban politik dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU.

Menurut Jimly, pertanggungjawaban politik mengharuskan KPU untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan atau keputusan yang diambil di hadapan publik, terutama apabila ada unsur kontroversi atau perdebatan dalam keputusan tersebut. KPU sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam menetapkan berbagai aturan pemilu, termasuk persyaratan usia calon kepala daerah, harus mampu menunjukkan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi yang adil.

Pertanggungjawaban politik ini mengharuskan KPU tidak hanya menjelaskan secara teknis, tetapi juga memberi alasan yang mendalam atas kebijakan yang diambil sehingga dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Upaya pemerintah mewadahi aspirasi serta partisipasi rakyat melalui pemilihan umum. Sesuai dengan asasnya pemilu yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan melalui suatu badan penyelenggara yang memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas tinggi. KPU berpegang teguh terhadap asas kemandirian, kejujuran, keadilan, ketertiban, keterbukaan, serta memiliki integritas tinggi dan tidak berpihak kepada pihak manapun, menunjang tahapan dan mengupayakan menjadi lembaga yang kredibel dalam pelaksanaan tahapan pemilu (Kurniawati dan Mustoffa, 2024: 215). Dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum KPU sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Penetapan syarat usia calon kepala daerah, benar-benar berdasarkan pada prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, KPU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya secara sah, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga berlaku apabila ada sengketa hukum terkait kebijakan yang diambil oleh KPU, di mana lembaga ini harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan tersebut di hadapan hukum dan

masyarakat, serta memastikan bahwa proses pemilu tetap berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban hukum KPU mengandung dimensi yang luas, baik dari segi administratif maupun politik. KPU sebagai lembaga yang memiliki kewajiban hukum tidak hanya harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dalam kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga harus siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada publik. Kegagalan dalam hal ini dapat berisiko pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu itu sendiri.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Kepastian hukum bertujuan dalam mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum mengatur segala perilaku individu dan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan ada empat hal mendasar dari teori kepastian hukum yang memiliki makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Rahardjo, 2012).

1. Hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta dan kenyataan.
3. Fakta yang tercantum di dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran.
4. Hukum positif tidak boleh mudah untuk dirubah.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dalam memahami nilai-nilai hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif itu sendiri. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya.

Hukum haruslah tegas di dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan kepada masyarakat sehingga dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum itu sendiri. Saldi Isra mengungkapkan bahwa kepastian hukum dapat dipahami sebagai kejelasan skala pengaturan, mulai dari prediktabilitas hingga penerimaan atau dari kepastian rumusan (formal) hingga kepastian substansi.

Kepastian hukum dalam pengaturan sangat diperlukan karena setiap norma dituntut untuk dirumuskan sejelas dan sepasti mungkin sesuai kaidah *lex stricta* dan *lex certa*. Sebaliknya, ketidakjelasan maksud atau mengandung multitafsir aturan akan menyebabkan proses pemilu tidak dipandu oleh sebuah kerangka hukum yang jelas dan pasti.

Pada gilirannya, pemilu dapat terjebak pada proses penyelenggaraan yang tidak adil atau setidaknnya dapat menyebabkan proses pemilu tidak dipercayai. Dalam konteks ini, kejelasan dan kepastian juga menjadi kunci terlaksananya pemilu sesuai prinsip demokrasi. Kepastian hukum terkait pula dengan pemenuhan prinsip prediktabilitas proses pemilu. Setiap pengaturan proses atau tahapan pemilu haruslah memenuhi asas prediktabilitas, di mana semua tahapan diatur secara jelas dan pasti (Isra dan Fahmi, 2019: 214).

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang harus ada dalam setiap sistem hukum yang berlaku di negara demokratis. Prinsip ini menuntut adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum juga mengandung pengertian bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Dalam konteks KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kepastian hukum sangat penting terutama dalam penetapan persyaratan calon kepala daerah.

KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan persyaratan pemilihan, termasuk syarat usia harus berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum agar proses pemilu berjalan dengan adil, transparan,

dan tidak merugikan pihak tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya norma hukum yang jelas, tetapi juga terkait dengan penerapan yang konsisten dan objektif dalam praktik. Dalam hal ini, KPU harus dapat memastikan bahwa semua aturan yang ditetapkan, termasuk persyaratan usia calon kepala daerah diterapkan secara adil dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Kepastian hukum ini juga berkaitan dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan lembaga negara harus berlandaskan pada hukum yang jelas dan tidak boleh melanggar hak-hak individu. KPU sebagai lembaga negara harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau kebingungan di kalangan masyarakat.

Konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal penentuan persyaratan usia, KPU harus merujuk pada aturan yang sudah jelas di dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan lainnya yang mengaturnya (Budhiati, 2020: 19). Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya konsistensi dan keterbukaan dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat kepastian hukum dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks KPU, kepastian hukum dapat dicapai apabila KPU secara konsisten menjalankan ketentuan hukum yang ada dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah. Artinya, KPU harus secara jelas mendasarkan keputusan mereka pada peraturan yang berlaku dan menyampaikan alasan yang dapat dipahami oleh masyarakat.

Teori kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas non-diskriminasi, yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa ada perbedaan perlakuan yang tidak berdasar. KPU sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemilu, harus menjamin bahwa dalam penetapan persyaratan usia calon kepala daerah tidak ada diskriminasi yang terjadi. Misalnya, persyaratan

usia calon kepala daerah harus diterapkan dengan sama bagi semua calon, tanpa melihat latar belakang atau status politik calon tersebut.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis guna menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Kepastian hukum dalam hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Isra, 2019: 15). Saldi Isra menjelaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, lembaga negara harus berperan aktif dalam mewujudkan kepastian hukum melalui implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan.

Dalam konteks ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan bahwa semua calon kepala daerah memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam pemilihan apabila memenuhi ketentuan usia yang telah diatur oleh hukum.

Penetapan persyaratan usia calon kepala daerah yang jelas dan berdasarkan pada peraturan yang ada akan menciptakan kepercayaan publik terhadap KPU serta memperkuat legitimasi proses pemilu itu sendiri. Kepastian hukum yang diterapkan oleh KPU dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah juga memiliki dampak yang besar terhadap integritas pemilu. Jika KPU tidak memperhatikan kepastian hukum maka keputusan yang diambil dapat menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, yang pada akhirnya dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah dan merugikan proses demokrasi. Oleh karena itu, KPU harus benar-benar memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, terutama terkait persyaratan usia calon kepala daerah, benar-benar mengikuti hukum yang berlaku dan diterapkan dengan konsisten serta adil.

| Teori Kemanfaatan

Aliran utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Manfaat tersebut dimaknai sebagai kebahagiaan sehingga penilaian terhadap suatu hukum apakah baik atau buruk, adil atau tidak, serta ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan bagi manusia (Lemek, 2007).

Teori kemanfaatan mengandung makna bahwa tujuan hukum harus diarahkan pada sesuatu yang berguna atau memiliki nilai manfaat. Sudikno menyatakan bahwa maksud dari pandangan ini adalah bahwa hukum harus bertujuan pada hal-hal yang bermanfaat (Wiranggani, 2017: 93). Secara esensial, hukum ditujukan untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan bagi masyarakat luas.

Kemanfaatan hukum berperan sebagai sarana untuk mencerminkan fenomena sosial atau kenyataan dalam masyarakat. Hukum diharapkan mampu memberikan manfaat dan memiliki kegunaan (*utility*) bagi masyarakat. Para penganut aliran utilitarianisme meyakini bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan sebesar-besarnya manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap individu mendambakan kebahagiaan, dan hukum menjadi salah satu instrumen untuk mencapainya. Aliran utilitarianisme berpendapat bahwa esensi dari hukum terletak pada upayanya dalam mewujudkan kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran ini juga menggabungkan nilai-nilai moral praktis yang diyakini bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

| Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang menurut *Kamus Bahasa Indonesia* berarti tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak memihak. Adil juga dapat diartikan sebagai tindakan atau keputusan yang didasarkan pada norma-norma yang objektif. Secara umum, keadilan merupakan konsep

yang bersifat relatif karena persepsi tentang keadilan bisa berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain.

Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa tindakannya mencerminkan keadilan, hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang berlaku di mana suatu ukuran keadilan diterima secara sosial. Ukuran keadilan sendiri sangat bervariasi tergantung pada wilayah atau lingkungan. Setiap ukuran tersebut dibentuk serta ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di tempat tersebut (Rawls, 2005: 81). Pandangan mengenai keadilan menurut Aristoteles dan Hans Kelsen adalah sebagai berikut

1. Keadilan menurut Aristoteles

Dalam karyanya *Etika Nichomachea*, Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai keadilan. Menurutnya, keadilan merupakan bentuk keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum—baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di polis saat itu. Dengan kata lain, keadilan adalah bagian dari keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers juga menjelaskan bahwa bagi Aristoteles, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keutamaan umum, tetapi juga memiliki makna tersendiri sebagai keadilan dalam arti khusus.

2. Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen memandang keadilan sebagai suatu tatanan sosial tertentu yang memungkinkan pencarian kebenaran dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi Kelsen, keadilan mencakup unsur kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi. Hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan. Bahkan, terdapat pandangan bahwa hukum harus berpadu dengan keadilan agar benar-benar bermakna sebab tujuan dari hukum itu sendiri adalah terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebuah sistem hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk tanpa mempertimbangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan unsur esensial dari suatu tatanan hukum dan peradilan. Oleh karena

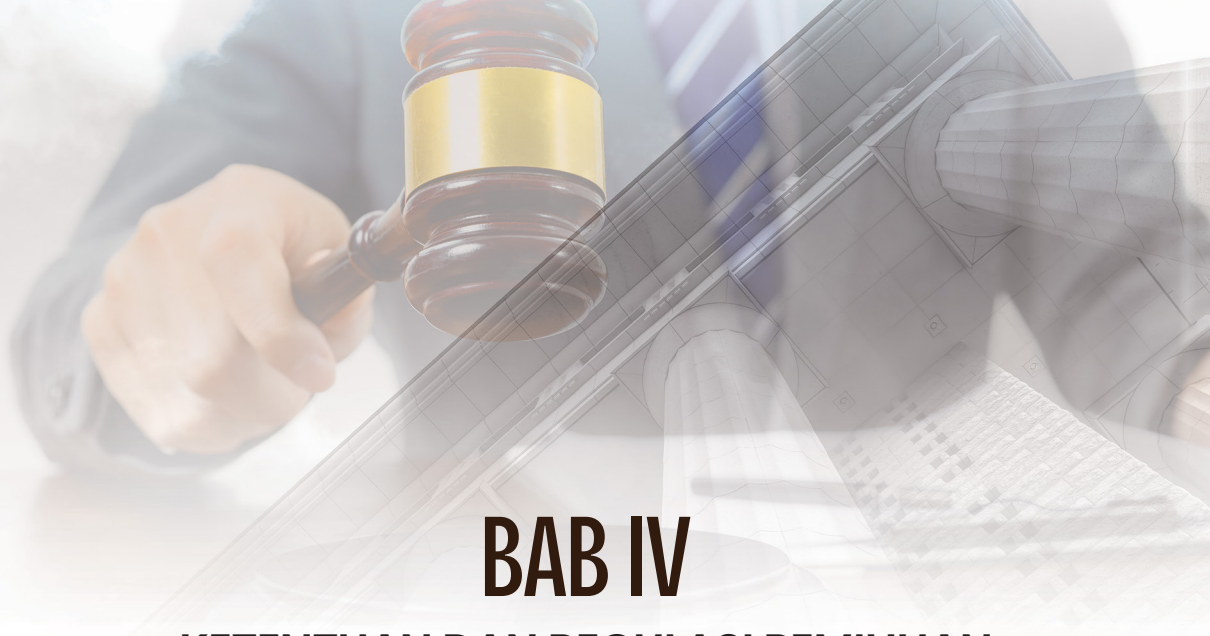
itu, sistem hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip umum tertentu yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip tersebut merupakan refleksi dari keyakinan masyarakat tentang kehidupan yang adil, sejalan dengan tujuan hukum dan negara, yaitu menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi setiap individu.

Dalam Pancasila, istilah “adil” muncul dalam sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan memiliki kodrat harus bersikap adil—baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan hidup, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai keadilan berikut ini membawa konsekuensi yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keadilan tersebut. Bentuknya mencakup pembagian kesejahteraan, pemberian bantuan, subsidi, serta penyediaan kesempatan hidup bersama yang berlandaskan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Keadilan legal merujuk pada hubungan keadilan antara warga negara dan negara, di mana dalam hal ini warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi keadilan dengan cara mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara.
3. Keadilan komutatif merupakan bentuk keadilan yang mengatur hubungan timbal balik antara sesama warga negara, yang menekankan pada perlakuan yang setara dan adil dalam interaksi antar-individu.

Menurut John Stuart Mill, keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari unsur kemanfaatan. Ia melihat keadilan melalui sudut pandang utilitarianisme, di mana keadilan harus mengikuti prinsip kemanfaatan. Dalam pandangannya, semakin besar manfaat yang dihasilkan oleh suatu hukum maka hukum tersebut dianggap semakin adil. Mill juga menegaskan bahwa keadilan mencerminkan

pengakuan terhadap hak-hak individu yang didukung oleh masyarakat (Kelsen, 2007: 15—16).



BAB IV

KETENTUAN DAN REGULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Persyaratan Usia Kepala Daerah

Persyaratan adalah ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang atau suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka tertib hukum dan administrasi. Persyaratan ini biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban. Persyaratan merupakan elemen atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks hukum, administrasi, maupun sosial.

Persyaratan berfungsi sebagai tolok ukur atau standar yang menjamin validitas suatu tindakan atau keputusan agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam hukum, persyaratan memainkan peran penting untuk menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemenuhan persyaratan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menjadi dasar legitimasi yang mendukung keberlangsungan tata kehidupan yang tertib dan teratur (Soekanto, 1976).

Persyaratan usia ini diatur dalam undang-undang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kompetensi calon pemimpin dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Berikut ini merupakan ketentuan usia bagi calon kepala daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

1. Gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun pada saat pendaftaran.
2. Bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota berusia paling rendah 25 tahun pada saat pendaftaran.

Ketentuan ini berlaku untuk semua calon kepala daerah, baik dari jalur partai politik maupun perseorangan. Oleh karena itu, usia minimum dan maksimum calon kepala daerah menjadi parameter penting dalam menentukan kelayakan dan kemampuan individu untuk menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan usia tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga bertujuan untuk memastikan efektivitas kepemimpinan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki sifat nasional, konsisten, dan mandiri. Bertanggung jawab untuk menjalankan proses Pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan proses pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi, guna memilih anggota legislatif, presiden dan

wakil presiden, serta kepala daerah secara demokratis. Peran KPU juga mencakup memastikan pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, KPU bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam menjalankan fungsinya, KPU bekerja sama dengan Bawaslu dan DKPP dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Tugas dan tanggung jawab KPU tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga strategis yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur

Gubernur adalah kepala daerah tingkat provinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah dan memiliki peran strategis dalam koordinasi serta pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai pemimpin pemerintahan daerah, gubernur bertugas membina, mengawasi, dan memfasilitasi kabupaten/kota di bawah wilayahnya untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur peran gubernur sebagai pelaksana fungsi otonomi daerah tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 menegaskan dua peran strategis gubernur. *Pertama*, sebagai koordinator yang memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. *Kedua*, sebagai fasilitator dalam pembangunan daerah yang mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur memegang tanggung jawab besar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Hermanto dan Suryanto, 2017).

Wakil gubernur adalah pejabat daerah yang bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (1), wakil gubernur menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh gubernur. Peran wakil gubernur bersifat pelengkap, yang berarti ia mendukung tugas-tugas strategis gubernur seperti koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan daerah, serta menggantikan gubernur dalam situasi tertentu, misalnya saat gubernur berhalangan atau diberhentikan.

Wakil gubernur juga berfungsi sebagai mitra gubernur dalam pengambilan keputusan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintahan daerah. Hubungan antara gubernur dan wakil gubernur bersifat vertikal, di mana wakil gubernur hanya dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa peran wakil gubernur sangat bergantung pada dinamika kerja sama yang baik dengan gubernur sehingga dapat mendukung kelancaran pemerintahan di tingkat provinsi (Mario dan Vallentino, 2022).

Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan kepala daerah serentak adalah proses demokrasi di mana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan secara bersamaan pada satu waktu yang telah ditentukan. Pilkada yang demokratis selalu diusahakan agar berjalan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada adalah dengan menerapkan sistem pilkada serentak. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu sekaligus mendorong terciptanya pemimpin daerah yang kompeten dan mewakili aspirasi rakyat. Pemilihan serentak ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat sistem demokrasi lokal yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan serentak bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, sistem ini memberikan peluang bagi daerah untuk memilih pemimpin yang mampu mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal, serta memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pilkada serentak tidak hanya menjadi mekanisme formal dalam berdemokrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berintegritas.

Pilkada serentak dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan oleh DPR RI dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Utami, 2021).

Pertanggungjawaban hukum KPU dalam penentuan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 2024, memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya peran KPU dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu, termasuk penentuan persyaratan usia calon kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemenuhan persyaratan yang objektif dan adil merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas pemilu, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keputusan KPU dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah harus selalu dilandasi pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan prinsip hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pilkada serentak tidak hanya bergantung pada legitimasi prosedural yang sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga

pada kualitas penyelenggaraan yang memastikan partisipasi rakyat dapat tercapai secara maksimal. Dalam konteks ini, KPU berperan penting dalam menciptakan kesetaraan politik melalui kebijakan yang transparan dan tidak diskriminatif, termasuk dalam penetapan persyaratan usia calon kepala daerah.



BAB V

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENENTUAN PERSYARATAN USIA CALON KEPALA DAERAH

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/ HUM/2024

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam konteks pilkada serentak tahun 2024, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah aturan mengenai batas usia minimal calon kepala daerah. Putusan ini menyatakan bahwa perhitungan usia calon kepala daerah tidak lagi dihitung sejak penetapan pasangan calon, melainkan sejak pelantikan calon terpilih. Keputusan ini memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan ahli hukum, mengingat dampaknya terhadap dinamika politik serta independensi KPU dalam menetapkan regulasi pemilu.

Putusan Mahkamah Agung ini bermula dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Partai Garuda terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Dalam aturan sebelumnya, usia calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan pasangan calon, yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu. Namun, setelah dikabulkannya permohonan uji materi ini, KPU harus menyesuaikan aturan dan mengakomodasi putusan Mahkamah Agung dalam PKPU terbaru, yakni PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana independensi KPU dalam menyusun regulasi serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya dalam menjalankan keputusan tersebut (Yakub, 2024: 143).

Keputusan Mahkamah Agung tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dalam pemilu. Salah satu kritik utama adalah proses putusan yang terbilang cepat, hanya dalam waktu tiga hari yang menimbulkan spekulasi bahwa putusan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah perubahan peraturan ini murni berdasarkan pertimbangan hukum atau lebih dipengaruhi oleh dinamika politik. Dengan adanya perubahan ini, KPU menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan prinsip keadilan dan demokrasi.

Identitas dan Kedudukan Hukum Pemohon

Permohonan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 diajukan oleh Partai Garuda sebagai pihak pemohon ke Mahkamah Agung. Partai Garuda merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki kepentingan dalam proses pemilihan kepala daerah, terutama terkait persyaratan pencalonan. Dalam permohonannya, Partai Garuda menilai bahwa ketentuan batas usia calon kepala daerah yang dihitung sejak penetapan pasangan calon dapat menghambat hak politik individu tertentu yang seharusnya memenuhi

syarat pada saat pelantikan. Oleh karena itu, partai ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali ketentuan tersebut agar lebih fleksibel dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon kepala daerah.

Sebagai pemohon, Partai Garuda diwakili oleh kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam dokumen permohonannya, pemohon menyampaikan argumentasi hukum yang mendasari permohonan serta dampak yang ditimbulkan apabila ketentuan batas usia tetap diberlakukan sebagaimana dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Permohonan ini diajukan dengan harapan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang lebih adil serta mempertimbangkan aspek konstitusionalitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Partai Garuda sebagai pemohon dalam perkara ini berargumen memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan kepentingan langsung terhadap aturan yang diuji. Sebagai partai politik yang memiliki hak konstitusional dalam mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah, Partai Garuda berhak mengajukan permohonan uji materi terhadap peraturan yang dianggap dapat menghambat partisipasi politik kadernya.

Sesuai dengan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dalam uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus memiliki kepentingan hukum yang nyata dan langsung terhadap peraturan yang diuji. Dalam hal ini, ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 secara langsung berpengaruh terhadap hak Partai Garuda dalam mencalonkan kandidat yang mereka usung.

Partai Garuda berargumen bahwa ketentuan yang diuji berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif terhadap calon kepala daerah yang secara substansi memenuhi syarat, tetapi terkendala oleh aturan administratif. Sebagai peserta pemilu yang diakui oleh negara, Partai Garuda memiliki hak untuk memastikan bahwa regulasi pemilihan kepala daerah tidak bertentangan dengan prinsip

demokrasi dan keadilan. Dengan dasar tersebut, permohonan uji materi ini diajukan untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan oleh KPU tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi serta tetap menjamin hak politik yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu.

Partai Garuda telah mengalami beberapa kali perubahan nama, dan terakhir berganti nama menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda). Perubahan ini dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Nomor 15 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), tertanggal 4 Juli 2023.

Sebagai partai politik, Partai Garuda memiliki kesempatan untuk turut serta mengarahkan arah penyelenggaraan negara, salah satunya melalui pengajuan permohonan pengujian *a quo* ke Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan kedudukannya sebagai partai politik peserta pemilihan yang memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Sebagai partai politik peserta pemilihan memiliki hak untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hak untuk mengusung pasangan calon tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "*Peserta Pemilihan adalah:*

1. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;*
2. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”*

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon, telah menimbulkan kerugian bagi Partai Garuda, baik secara aktual maupun potensial. Kerugian tersebut berupa terhambatnya atau tidak dapat diusungnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur karena calon yang diajukan oleh Partai Garuda belum memenuhi syarat usia 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon. Perhitungan usia yang dianggap terlalu dini sejak penetapan pasangan calon menyebabkan calon yang diusung belum mencukupi batas usia yang ditentukan. Oleh karena itu, secara *expressis verbis*, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d tersebut telah merugikan pemohon dan menimbulkan ketidakadilan.

Partai Garuda memiliki hak berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Partai Garuda juga berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Demikian itu sangat terkait dengan prinsip “perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”.

Petitum permohonan Partai Garuda pada permohonan pada Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan Partai Garuda, dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang¹ Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”* sehingga pasal *a quo* selengkapanya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: *“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”*.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung menilai bahwa objek permohonan *a quo* adalah PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana substansinya adalah mengenai mekanisme pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada padanya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang. Dengan demikian, peraturan tersebut memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi kewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.

Mahkamah Agung menilai selain kerugian yang bersifat normatif-konstitusional, hal yang didalilkan pemohon (Partai Garuda) juga bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Atas kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan, terdapat hubungan sebab-akibat

(*causal verband*) sehingga dapat dimungkinkan dengan dikabulkannya permohonan ini kerugian seperti itu tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa termohon (KPU) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon belum tentu menjadi partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hal ini bahwa para pemohon bukanlah merupakan pihak yang akan mengalami kerugian dengan adanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena hak untuk mengusung calon kepala daerah merupakan hak yang dimiliki oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Dengan demikian, terlepas dari terpenuhinya syarat elektoral, hak untuk mencalonkan kepala daerah—baik secara sendiri oleh satu partai politik maupun secara bersama dalam bentuk gabungan partai politik—serta hak untuk mengajukan calon dari kalangan warga negara, tetap merupakan hak konstitusional partai politik yang tidak dapat dihilangkan oleh ketentuan mengenai perolehan suara atau persentase kursi di DPD. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa pemohon memiliki kepentingan hukum dan dengan demikian memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *adressat* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, tetapi juga mencakup seluruh warga negara yang memiliki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, serta partai politik yang memiliki hak untuk mengusung calon kepala daerah. Pembatasan usia pencalonan—30 tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi calon bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota—yang dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari perspektif penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan *original intent* dari undang-undang tersebut, bahkan berpotensi memangkas semangat awal pembentukannya,

khususnya dalam memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk turut serta dalam membangun bangsa dan negara.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemenuhan syarat usia bagi calon kepala daerah seharusnya dihitung pada saat pelantikan calon kepala daerah terpilih. Pendekatan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan pemilihan kepala daerah secara serentak. Oleh karena itu, kepada Termohon dan pihak-pihak terkait lainnya diimbau untuk menyusun tahapan pilkada, mulai dari tahap awal hingga tanggal pelantikan calon kepala daerah terpilih, guna mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum, dan pemerintah, sebagaimana yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek permohonan Partai Garuda bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Agung menilai demi kepastian hukum dalam memberi makna pasal terkait harus pula diartikan sebagai usia calon kepala daerah sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25*

(dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih". Dengan demikian, Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d: *"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"*.

Dalam putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut diputuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) tersebut.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"*. Dengan demikian, Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: *"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan pelantikan pasangan Calon terpilih"*.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini mencakup pengujian materiil, termasuk dalam hal persyaratan calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 merupakan hasil dari pengujian materiil terhadap ketentuan batas usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, dan hak politik warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan usia tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki kematangan fisik, mental, dan kapasitas kepemimpinan yang memadai. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa persyaratan usia tidak boleh bersifat

diskriminatif atau menghalangi warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara adil. Putusan ini mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan antara kepentingan publik untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk dalam pemilu serentak 2024. KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib menaati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam menetapkan persyaratan calon kepala daerah. Selain itu, putusan ini juga menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan atau merevisi undang-undang terkait pemilihan kepala daerah.

Secara lebih luas, putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat prinsip konstitusionalitas dalam sistem hukum Indonesia, di mana setiap kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara sekaligus memastikan kepentingan publik terpenuhi.

Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon

Ketidakpastian hukum yang terdapat pada Pasal *a quo* sebenarnya telah diterjemahkan oleh KPU menjadi “sejak penetapan pasangan calon” (vide Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020). Namun, berkaitan dengan munculnya gugatan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 yang diajukan oleh Partai Garuda, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2023 memberikan pemaknaan baru terhadap pasal yang diujikan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan usia minimal bagi calon kepala daerah yang terdapat pada Pasal *a quo* ialah dihitung sejak pelantikan, bukan sejak penetapan calon kepala daerah. Namun demikian, bagi para Pemohon Putusan Mahkamah Agung tersebut tetap tidak menyelesaikan problem ketidakpastian hukum yang terdapat

pada Pasal *a quo* yang dapat merugikan hak-hak para Pemohon sebagai pemilih dalam pilkada 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2023 dikatakan tetap tidak menyelesaikan problem ketidakpastian hukum pada Pasal *a quo* sebab putusan Mahkamah Agung justru menghadirkan norma baru “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih” yang jika ditelusuri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e juga tidak ditemukan klausulnya. Artinya, putusan Mahkamah Agung di sini seperti pribahasa “Tutup lubang gali lubang” yang menghapus ketidakpastian hukum sebelumnya, tetapi pada saat yang sama juga membuat ketidakpastian hukum baru.

Posisi norma *a quo* yang tidak berkepastian hukum tersebut, KPU justru mengakomodir dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 Juli 2024. Bahwa ketiadaan penafsiran konstitusional terhadap norma *a quo* pada gilirannya menyebabkan adanya sejumlah penafsiran, *in casu* termasuk pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya yang justru berujung pada ketidakpastian yang baru pula.

Mahkamah Agung tidak dibenarkan secara hukum mendudukkan diri untuk menafsirkan ketentuan pada norma *a quo*. Karena posisi Mahkamah Agung sendiri dalam menguji ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sebatas menilai lagalitas norma (norma konkret). Sejak awal, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran atau penilaian konstitusionalitas norma. Oleh karena uraian posisi timbulnya ketidakpastian norma *a quo*, para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal *a quo* yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung untuk menafsirkan norma *a quo* terkait “mekanisme penghitungan” syarat minimal usia kepala daerah dalam kerangka yang konstitusional. Dengan demikian, terhadap suatu norma undang-undang di mana timbul adanya ketidakpastian hukum, Mahkamah Agung sebagai lembaga penafsir tertinggi konstitusi (*the sole*

and highest interpreter of the constitution) berkewajiban untuk memberikan makna konstitusional terhadap norma *a quo*.

Teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengartikan kepastian hukum sebagai suatu keadaan yang pasti, berupa ketentuan atau ketetapan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; dan
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan dalam pokok permohonan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati

atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Berdasarkan seluruh uraian, Pemohon adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia, berstatus sebagai mahasiswa, dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada 2024. Dalam menjelaskan kerugian atas hak konstitusionalnya, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai anggapan kerugian yang timbul akibat berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji. Para Pemohon menyatakan bahwa mereka berhalangan memperoleh penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan dalam Pasal *a quo* tidak secara tegas menentukan kapan “penghitungan” syarat minimum usia calon kepala daerah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pencalonan dan berpotensi mengancam asas pemilihan yang demokratis.

Lebih lanjut, para Pemohon juga telah menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian hak konstitusional yang mereka alami dan keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu dalam bentuk ketidakpastian hukum. Potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016.

Pemaknaan baru, yakni dengan menambahkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”, dimaksudkan untuk menilai bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional). Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa jika dicermati secara saksama, pengaturan mengenai batas usia minimum, khususnya yang membedakan antara calon gubernur dan wakil gubernur yang harus berusia paling rendah 30 tahun, serta calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang harus berusia paling rendah 25 tahun, telah diatur dalam empat undang-undang dan satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, *in casu* KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; serta penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung atau ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan

serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang tidak secara eksplisit mencantumkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun demikian, seluruh pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum—baik pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD, maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden—juga tidak mencantumkan frasa tersebut. Meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit, berdasarkan pendekatan historis, sistematis, praktik yang berlaku selama ini, serta perbandingan dengan pemilihan lainnya, penentuan batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara konsisten dihitng sejak saat penetapan pasangan calon.

Penentuan titik atau batas usia sebagaimana dimaksud telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak dapat diberlakukan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jika dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan adanya pengecualian—yakni penentuan titik atau batas usia minimum calon dilakukan setelah penetapan calon—maka sama saja Mahkamah Agung membenarkan terjadinya anomali dalam hukum pemilihan umum. Dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, potensi atau kemungkinan munculnya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah, mengingat saat ini tidak lagi terdapat perbedaan rezim antara pemerintahan daerah dan pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan historis, sistematis, praktik yang selama ini berlaku, serta perbandingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan norma yang telah jelas, terang-benderang, *bak basuluh matohari, cetho welo-welo*. Oleh

karena itu, norma tersebut tidak dapat dan tidak perlu diberi makna lain atau tambahan makna yang berbeda dari apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, yaitu bahwa persyaratan usia tersebut harus dipenuhi dalam proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon.

Dalam batas penalaran yang wajar, penambahan makna baru terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016—termasuk sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon—justru akan menyebabkan norma *a quo* menjadi berbeda sendiri (anomali), dibandingkan dengan seluruh norma lainnya dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Apabila terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Jika kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dalam konklusi dan Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi mengadili perkara *a quo* berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang telah diuraikan. Mahkamah menyimpulkan bahwa mereka berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi

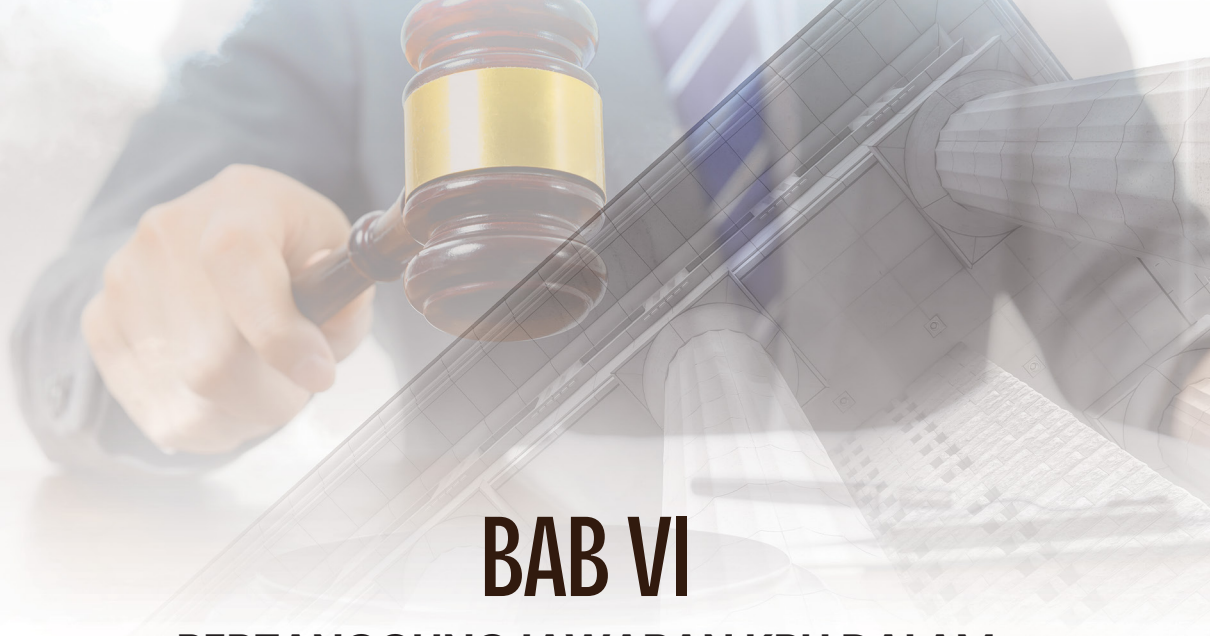
menilai bahwa permohonan provisi maupun pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menolak seluruh pokok permohonan yang diajukan oleh mereka. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam dan menyeluruh.

KPU memiliki tanggung jawab hukum dalam menetapkan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 2024. KPU wajib memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti kesetaraan di depan hukum dan hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah memberikan kepastian hukum bahwa batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah penguatan prinsip bahwa hak politik warga negara, termasuk generasi muda harus dilindungi tanpa mengabaikan kepentingan publik untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa persyaratan usia yang diterapkan tidak menghalangi partisipasi politik warga negara secara adil. Selain itu, putusan ini juga menjadi landasan bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional.

Upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KPU dalam menetapkan persyaratan calon kepala daerah perlu terus dilakukan. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban calon serta pemilih juga penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.



BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KPU DALAM PENENTUAN PERSYARATAN USIA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pertanggungjawaban KPU dalam Menetapkan Persyaratan Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada

Pilkada serentak 2024 menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia, KPU memegang peran sentral dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan. Salah satu isu krusial yang dihadapi KPU adalah penentuan syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur, yang tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga dampak politik yang signifikan. Pertanggungjawaban KPU dalam hal ini mencakup dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban administratif yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pertanggungjawaban politik yang menyangkut respons terhadap aspirasi publik serta dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi politik generasi muda.

Pemilihan umum dan pilkada yang diselenggarakan secara langsung dan serentak pada tahun 2024 menjadi instrumen penting dan bersejarah dalam pembentukan negara serta pemerintahan daerah yang demokratis dan terstruktur. Pelaksanaan pilkada secara langsung didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Muksin, dkk., 2023: 69). Secara administratif, KPU harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara itu, secara politik KPU perlu mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi pemilih muda dan representasi generasi muda dalam kepemimpinan daerah.

Penetapan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2024 serta landasan hukum KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, KPU memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi teknis terkait pemilu, termasuk dalam menentukan persyaratan bagi calon kepala daerah. Namun, ketentuan mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2024 telah menimbulkan perdebatan, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah bagaimana KPU mempertanggungjawabkan keputusannya dalam menetapkan batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan ini tidak hanya menjadi implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menghadapi kontroversi hukum dan politik yang muncul akibat kebijakan ini.

Penentuan syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 2024 telah memicu perdebatan publik, terutama terkait kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi

politik. Di satu sisi, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa calon memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh undang-undang. Di sisi lain, KPU juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek politik, termasuk respons terhadap tuntutan publik yang menginginkan keterbukaan dan inklusivitas dalam proses pemilihan. Pertanggungjawaban KPU dalam hal ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan untuk merespons dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat.

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusannya. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah penetapan persyaratan bagi calon kepala daerah, termasuk batas usia minimal yang menjadi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menetapkan persyaratan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum dan kepastian hukum.

Teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dalam aspek yuridis, etis, maupun administratif. Dalam hal kebijakan KPU terkait penetapan usia minimal calon kepala daerah, pertanggungjawaban KPU lebih mengarah pada aspek administratif dan yuridis. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Bentuk pertanggungjawaban hukum KPU dalam menetapkan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur adalah dengan memastikan bahwa aturan yang dibuatnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan batas usia pencalonan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa usia calon kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon, menjadi dasar yang kuat bagi KPU dalam menetapkan regulasi terkait batas usia dalam Peraturan KPU (PKPU). Dengan demikian, KPU harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya secara hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses pemilihan.

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia. Hal ini disebabkan dalam satu momen terjadi pemilihan serentak, baik dari kekuasaan eksekutif presiden dan wakil presiden, dari kekuasaan legislatif serta pemilihan kepala daerah serentak. Suasana politik di negara ini pun dipenuhi dengan berbagai dinamika (Adhyaksa, 2020). Teori Hans Kelsen tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan bahwa ia memikul tanggung jawab hukum. Pengertian subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pertanggungjawaban hukum juga mencakup kewajiban lembaga tersebut untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. KPU sebagai lembaga yang memiliki tugas penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum, harus menjalankan fungsinya dengan mematuhi asas legalitas dan keadilan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh KPU seperti penentuan persyaratan usia calon kepala daerah, harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak boleh merugikan hak-hak individu atau kelompok tertentu.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa pertanggungjawaban berkaitan erat dengan kewajiban karena adanya aturan hukum yang mengatur serta memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi.

Hans Kelsen pun membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari hal berikut.

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seseorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan dengan kesadaran akan kemungkinan timbulnya kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai lembaga yang bersifat independen, KPU tetap harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang dibuatnya, terutama dalam menetapkan persyaratan bagi calon kepala daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum KPU adalah dalam penentuan batas usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur, yang menjadi bagian dari regulasi pemilu dan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Nabela, 2021: 421).

Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum, KPU dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban administratif dan politik. Pertanggungjawaban administratif timbul ketika KPU dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemilu. Dalam hal ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan atau gugatan melalui mekanisme sengketa pemilu di bawah atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Kelibey, 2024: 176).

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, KPU memiliki kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kewenangan ini mencakup penetapan persyaratan administratif calon kepala daerah, termasuk syarat usia. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip legalitas dan kepastian hukum, di mana setiap keputusan KPU wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika KPU menetapkan syarat usia tanpa dasar hukum yang jelas atau melampaui kewenangannya (*detournement de pouvoir*), hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidssdaad*).

Penetapan syarat usia minimal 30 tahun untuk gubernur oleh KPU harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjamin kematangan kapasitas kepemimpinan calon. Namun, KPU juga harus memastikan bahwa pembatasan ini tidak bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan usia harus proporsional dan tidak boleh mengabaikan prinsip *equal treatment* dalam hukum administrasi.

Pertanggungjawaban hukum KPU dalam perspektif hukum administrasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus berdasarkan hukum yang sah, transparan, dan tidak merugikan hak politik warga negara. Oleh karena itu, dalam menetapkan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2024, KPU harus memastikan bahwa kebijakannya

tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola pemilu yang demokratis.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan yang bertindak dalam kapasitas hukum untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia membedakan antara pertanggungjawaban administratif, di mana pejabat publik harus melaporkan tindakan mereka kepada atasan atau lembaga pengawas, dan pertanggungjawaban hukum yang mencakup sanksi bagi pelanggar hukum, baik secara perdata maupun pidana. prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum sehingga tindakan yang diambil tidak merugikan pihak tertentu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan pejabat yang menjalankan fungsi administratif (Mertokusumo, 2019: 46).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi sesuatu yang maksimal dan berwujud nyata bagi penyelenggaraan negara jika disertai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara negara. Karena dalam konsep *governance* pemerintah tidak harus bertindak bersandar pada peraturan (*rule*) semata, tetapi pemerintah (*government*) dituntut untuk lebih aktif mengambil kebijakan demi kepentingan serta kebutuhan masyarakat (Mustamu, 2014). Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya pertanggungjawaban politik dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pertanggungjawaban politik mengharuskan KPU untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan atau keputusan yang diambil di hadapan publik, terutama apabila ada unsur kontroversi atau perdebatan dalam keputusan tersebut. KPU sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam menetapkan berbagai aturan pemilu, termasuk persyaratan usia calon kepala daerah,

harus mampu menunjukkan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi yang adil.

Pertanggungjawaban administratif KPU dalam penentuan syarat usia calon kepala daerah, meliputi kewajiban untuk memverifikasi dan memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan. KPU harus melakukan verifikasi secara cermat terhadap dokumen yang diajukan calon seperti akta kelahiran atau kartu identitas, untuk memastikan kebenaran data usia. Jika terdapat kesalahan dalam verifikasi, KPU dapat dimintai pertanggungjawaban administratif.

Secara administratif, KPU bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk putusan pengadilan yang berkaitan. Jika terjadi perbedaan dalam interpretasi hukum mengenai syarat usia calon kepala daerah, KPU harus mengambil kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada. Kesalahan dalam menetapkan regulasi dapat berakibat pada gugatan hukum, yang berpotensi menghambat jalannya pemilihan serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi calon kepala daerah.

Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Dalam proses pembentukan aturan syarat usia, KPU didasarkan pada asas-asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Asas kejelasan tujuan menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Asas ini tecermin dalam Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, yang secara tegas mengatur batasan penghitungan syarat usia pada saat penetapan calon gubernur dan

wakil gubernur. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum.

2. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan mengharuskan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan yang dimuat benar-benar sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan tersebut. Asas ini tecermin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, yang sebelum diundangkan telah melalui proses harmonisasi sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi muatan dalam Peraturan KPU tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jika peraturan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 mencerminkan asas ini karena disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat karena dibutuhkan dan memberikan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini tecermin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, yang secara eksplisit menjadi dasar dalam tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
5. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
6. Asas keterbukaan menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, harus memberikan akses kepada publik yang memiliki kepentingan atau terdampak langsung. Publik diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara lisan maupun tertulis, melalui mekanisme daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 adalah penentuan syarat usia calon kepala daerah, khususnya bagi calon gubernur dan wakil gubernur. Penetapan persyaratan ini menjadi sorotan publik karena adanya perbedaan interpretasi hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban KPU dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi politik yang harus diperhatikan.

Di sisi lain, pertanggungjawaban politik KPU muncul karena keputusan yang diambil dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah dapat memengaruhi dinamika politik nasional dan daerah. Keputusan tersebut dapat menimbulkan perdebatan di kalangan partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat luas. Jika kebijakan KPU dianggap tidak adil atau tidak transparan, hal ini dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada 2024. Oleh karena itu, KPU harus mampu menunjukkan independensi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya agar proses pemilihan berjalan dengan adil dan demokratis.

Bagir Manan dalam pandangannya mengenai pertanggungjawaban hukum, terutama dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan lembaga negara. Bagir Manan dan Susi Dwi

Harijanti (2015: 198) berpendapat terkait dengan pertanggungjawaban hukum sebagai berikut.

1. Bagir Manan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam konteks lembaga negara adalah kewajiban lembaga tersebut untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini mencakup mekanisme yang harus ditempuh oleh lembaga negara untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka sah serta sesuai dengan hukum.
2. Pertanggungjawaban administratif mengacu pada kewajiban lembaga negara seperti KPU, untuk bertanggung jawab atas tindakan administratif yang dilakukan, misalnya dalam melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Pertanggungjawaban politik berkaitan dengan dampak keputusan yang diambil oleh lembaga negara terhadap publik, yang dapat dilihat dari sisi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Dalam konteks KPU, hal ini terkait dengan bagaimana keputusan yang diambil mengenai syarat usia calon kepala daerah dapat memengaruhi legitimasi politik lembaga tersebut.

Pertanggungjawaban politik KPU juga berkaitan dengan legitimasi penyelenggaraan pilkada 2024. Jika keputusan KPU dipersepsikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses demokrasi, kepercayaan publik terhadap pemilu dapat menurun. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi pemilih, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dalam menentukan persyaratan usia calon kepala daerah benar-benar berlandaskan hukum dan mempertimbangkan asas keadilan serta kepentingan publik.

KPU perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakannya. Komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat, sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman

dan potensi konflik. Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bawaslu dan DKPP juga penting agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara politik. Dengan demikian, KPU dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tetap menjaga integritas dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Penetapan persyaratan usia calon kepala daerah yang jelas dan berdasarkan pada peraturan yang ada, akan menciptakan kepercayaan publik terhadap KPU dan memperkuat legitimasi proses pemilu itu sendiri. Kepastian hukum yang diterapkan oleh KPU dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah juga memiliki dampak yang besar terhadap integritas pemilu. Jika KPU tidak memperhatikan kepastian hukum, keputusan yang diambil dapat menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, yang pada akhirnya dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah dan merugikan proses demokrasi. Oleh karena itu, KPU harus benar-benar memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, terutama terkait persyaratan usia calon kepala daerah, benar-benar mengikuti hukum yang berlaku dan diterapkan dengan konsisten serta adil.

KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan persyaratan pemilihan, termasuk syarat usia, harus berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum agar proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan pihak tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya norma hukum yang jelas, tetapi juga terkait dengan penerapan yang konsisten dan objektif dalam praktik. Dalam hal ini, KPU harus dapat memastikan bahwa semua aturan yang ditetapkan, termasuk persyaratan usia calon kepala daerah, diterapkan secara adil dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Kepastian hukum ini juga berkaitan dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan lembaga negara harus berlandaskan pada hukum yang jelas dan tidak boleh melanggar hak-hak individu. KPU sebagai lembaga negara harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum atau kebingungan di kalangan masyarakat (Budhiati, 2020).

Konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal penentuan persyaratan usia, KPU harus merujuk pada aturan yang sudah jelas di dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan lainnya yang mengaturnya. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya konsistensi dan keterbukaan dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat kepastian hukum dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks KPU, kepastian hukum dapat dicapai apabila KPU secara konsisten menjalankan ketentuan hukum yang ada dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah. Artinya, KPU harus secara jelas mendasarkan keputusan pada peraturan yang berlaku dan menyampaikan alasan yang dapat dipahami oleh masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menjadi dasar hukum bagi KPU dalam menetapkan syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur. KPU wajib mematuhi putusan ini secara konsisten dan transparan. Memberikan kejelasan bagi calon kepala daerah terkait persyaratan usia sehingga KPU memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya dengan tegas dalam aturan teknis. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari tafsir yang beragam dan mencegah potensi sengketa pemilu yang dapat memperkeruh jalannya pilkada serentak 2024. Dengan demikian, KPU tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Secara administratif, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan lembaga peradilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PUU-XXII/2024 yang menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak pendaftaran, bukan sejak pelantikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024, menjadi dasar

hukum bagi KPU dalam menyusun Peraturan KPU. Jika KPU gagal menyesuaikan aturan sesuai dengan putusan tersebut, KPU dapat dikenai sanksi administratif dan diperiksa oleh lembaga pengawas pemilu sepertiawaslu dan DKPP.

Sementara itu, secara politik, KPU bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pilkada agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Keputusan terkait syarat usia kepala daerah dapat menjadi isu politik yang sensitif dan memengaruhi stabilitas demokrasi. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan transparansi, KPU dapat memastikan bahwa proses pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki pertanggungjawaban dalam aspek hukum administratif, khususnya dalam menetapkan dan menjalankan peraturan terkait pemilihan kepala daerah. Dalam konteks penentuan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 2024, KPU bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pertanggungjawaban KPU juga mencakup aspek politik yang berkaitan dengan kredibilitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu.

Keputusan KPU untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan komitmennya sebagai lembaga negara independen yang bebas dari tekanan politik partai atau individu tertentu. Dengan menetapkan batas usia minimal 30 tahun saat pendaftaran bagi calon gubernur, KPU tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berupaya menjaga integritas proses demokrasi. Langkah ini juga bertujuan untuk menunjukkan kredibilitas dan mempertahankan legitimasi proses pemilihan kepala daerah, serta menghindari polemik hukum yang dapat merugikan demokrasi di Indonesia.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terhadap Persyaratan Usia Calon Gubernur

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu pijakan hukum yang signifikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, khususnya dalam menetapkan persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan ini mengukuhkan ketentuan bahwa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam konteks hukum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga menjadi dasar yang kuat bagi KPU dalam menyusun regulasi teknis terkait persyaratan pencalonan kepala daerah.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi ini menjawab berbagai perdebatan terkait batasan usia calon kepala daerah yang sebelumnya menjadi objek gugatan konstitusional. Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa batasan usia yang ditetapkan dalam undang-undang harus ditafsirkan secara lebih fleksibel untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon kepala daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan usia minimal 30 tahun memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan daerah. Konstitusi turut menegaskan urgensi transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah bukan sekadar proses pemungutan suara, melainkan juga bagian dari mekanisme demokrasi yang harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan (Aermadepa, dkk., 2023: 16).

Secara hukum, keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian bagi KPU dalam menetapkan regulasi yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan pemilu. Tanpa adanya kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, KPU berpotensi menghadapi berbagai tantangan, termasuk gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan ini, KPU memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa persyaratan usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa usia tersebut dianggap sebagai batas minimal kematangan emosional, intelektual, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan aspek kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi kompleksitas tugas pemerintahan sehingga penetapan batas usia ini dinilai proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum.

Persyaratan usia minimal 30 tahun juga sejalan dengan tujuan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa pemilu bukan hanya tentang pemenuhan hak politik, tetapi juga tentang memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin, putusan ini memperkuat legitimasi KPU dalam menetapkan kriteria yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan kualitas demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait persyaratan calon gubernur pada pilkada 2024. Putusan ini menegaskan bahwa syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum, Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi yang kuat bagi KPU dalam menetapkan kriteria tersebut sebagai bagian dari proses seleksi calon pemimpin daerah (Gunawan, 2024: 378).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mempertegas prinsip bahwa aturan mengenai persyaratan calon kepala daerah tidak dapat diubah secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan yang matang. Dalam

perspektif hukum tata negara, keputusan ini mencerminkan konsistensi dalam penegakan aturan dan menegaskan bahwa perubahan terhadap persyaratan calon kepala daerah harus dilakukan melalui mekanisme legislasi yang sah, bukan sekadar melalui tafsir administratif. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada stabilitas demokrasi di tingkat daerah.

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dibandingkan Putusan Mahkamah Agung dalam Penetapan Syarat Usia Kepala Daerah

Sistem hukum di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran serta kewenangan yang berbeda. Namun, dalam kasus-kasus yang menyangkut konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan, seperti penetapan syarat usia calon kepala daerah oleh KPU, putusan Mahkamah Konstitusi sering dianggap lebih memiliki kekuatan hukum dan lebih digunakan daripada putusan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, sifat putusan yang final dan mengikat, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis guna menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Kepastian hukum dalam hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Isra, 2019). Saldi Isra menjelaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, lembaga negara harus berperan aktif dalam mewujudkan kepastian hukum melalui implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan.

Dalam konteks ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan bahwa semua calon kepala daerah memiliki kesempatan yang sama untuk maju

dalam pemilihan apabila memenuhi ketentuan usia yang telah diatur oleh hukum.

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai kejelasan skala pengaturan, mulai dari prediktabilitas hingga penerimaan atau dari kepastian rumusan (formal) hingga kepastian substansi. Kepastian hukum dalam pengaturan sangat diperlukan karena setiap norma dituntut untuk dirumuskan sejelas dan sepasti mungkin sesuai kaidah *lex stricta* dan *lex certa*. Sebaliknya, ketidakjelasan maksud atau mengandung multitafsir aturan akan menyebabkan proses pemilu tidak dipandu oleh sebuah kerangka hukum yang jelas dan pasti.

Pemilu dapat terjebak pada proses penyelenggaraan yang tidak adil atau setidaknya dapat menyebabkan proses pemilu tidak dipercayai. Dalam konteks ini, kejelasan dan kepastian juga menjadi kunci terlaksananya pemilu sesuai prinsip demokrasi. Kepastian hukum terkait pula dengan pemenuhan prinsip prediktibilitas proses pemilu. Setiap pengaturan proses atau tahapan pemilu haruslah memenuhi asas prediktibilitas, di mana semua tahapan diatur secara jelas dan pasti (Isra dan Fahmi, 2019: 213). Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang harus ada dalam setiap sistem hukum yang berlaku di negara demokratis. Prinsip ini menuntut adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum juga mengandung pengertian bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Putusan Mahkamah Agung didasarkan pada argumentasi bahwa penghitungan usia pada saat pelantikan lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak membatasi hak politik seseorang secara berlebihan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, seorang calon yang terpilih dan memenuhi syarat usia pada saat pelantikan tetap dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi. Oleh karena itu, peraturan yang menetapkan batas usia

berdasarkan saat penetapan calon dianggap dapat menghambat hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab administratif yang besar dalam menetapkan persyaratan bagi calon kepala daerah. Salah satu persyaratan yang menjadi sorotan pada pilkada 2024 adalah batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. KPU menetapkan ketentuan ini melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengakomodasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Perubahan ini menuai perdebatan karena memindahkan perhitungan usia dari saat penetapan pasangan calon menjadi saat pelantikan.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 menyatakan bahwa penghitungan usia minimal calon kepala daerah harus dilakukan pada saat pelantikan, bukan saat penetapan pasangan calon. Putusan ini memaksa KPU untuk menyesuaikan regulasi yang sebelumnya telah diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu tetap berada dalam koridor hukum, tetapi harus tunduk pada pengujian oleh lembaga peradilan.

Namun, putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Perbedaan ini menimbulkan dilema hukum bagi KPU dalam menetapkan regulasi yang sejalan dengan kedua putusan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung, KPU harus melakukan perubahan terhadap regulasi yang sebelumnya sudah ditetapkan sehingga menimbulkan implikasi hukum dalam penyelenggaraan pilkada 2024.

Perdebatan mengenai usia calon gubernur merupakan persimpangan antara dinamika politik, perkembangan hukum, dan praktik demokrasi. Tuntutan masyarakat akan kepemimpinan yang berkualitas, perubahan dalam sistem ketatanegaraan, serta semangat untuk memperluas partisipasi politik telah mendorong munculnya berbagai pandangan mengenai

batasan usia ideal bagi seorang pemimpin daerah. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penengah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menangani sengketa hukum terkait persyaratan calon kepala daerah. Salah satu putusan yang berpengaruh terhadap dinamika politik dan sistem pilkada di Indonesia adalah putusan dalam perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang berkaitan dengan gugatan pilkada 2024. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah yang tercantum dalam perkara tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa dengan menambahkan frasa ‘terhitung sejak penetapan pasangan calon’ dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dianggap konstitusional.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan batas usia minimum, yang membedakan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus berusia paling rendah 30 tahun, serta calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota yang harus berusia paling rendah 25 tahun, telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Untuk memperjelas kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, berikut ini tabel yang menyajikan perbandingan keduanya berdasarkan subjek putusan, objek putusan, pertimbangan hakim, serta amar putusan.

Tabel 1. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung

No.	Keterangan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XXII/2024	Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
1.	Subjek Putusan	Pemohon: a. A. Fahrur Rozi (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). b. Anthony Lee (Mahasiswa Podomoro University) Termohon: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (Pemerintah). Pihak Terkait: Komisi Pemilihan Umum (KPU).	Pemohon: Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Termohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2.	Objek Putusan	Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang memuat tentang mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pengujian terhadapPasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3.	Pertimbangan Hakim	a. Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016.	a. Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada

No.	Keterangan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XXII/2024	Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
		b. Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan, bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). c. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung atau ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.	di bawah undang-undang sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi kewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. b. Mahkamah Agung berpendapat bahwa <i>adressat</i> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi termohon selaku penyelenggara pemilihan, tetapi tidak menggambarkan keseluruhan original intent yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas original intent Undang-Undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara.

No.	Keterangan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XXII/2024	Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
		d. Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. e. Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, <i>bak bauluh matohari</i>, <i>cetho welo-welo</i> sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan <i>a quo</i>, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma <i>a quo</i> menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.	c. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghitungan harus terpenuhinya usia calon kepala daerah adalah pada saat pelantikan calon kepala daerah terpilih, dan berkesesuaian pula dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan pemilihan kepala daerah secara serentak, kepada ter-mohon maupun kepada pihak terkait lainnya agar dapat menyusun tahapan pemilihan kepala daerah sejak tahap awal sampai dengan tanggal pelantikan calon kepala daerah terpilih untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara. d. Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek permohonan Partai Garuda bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

No.	Keterangan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XXII/2024	Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
		f. Apabila terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Jika kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 g. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.	e. Mahkamah menilai demi kepastian hukum dalam memberi makna pasal terkait harus pula diartikan sebagai usia calon kepala daerah sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "<i>berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih</i>" sehingga Pasal a <i>quo</i> selengkapnyanya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: "<i>berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih</i>".

No.	Keterangan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XXII/2024	Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/ HUM/2024
4.	Amar Putusan	Mengadili: a. Dalam provisi menolak permohonan provisi para Pemohon. b. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.	a. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) tersebut. b. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”</i> sehingga Pasal <i>a quo</i> selengkapanya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: <i>berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan pelantikan pasangan Calon terpilih</i> . c. Memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.

No.	Keterangan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XXII/2024	Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
5.	Kesimpulan	a. Dari hasil perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa secara hierarki, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji norma dalam undang-undang terhadap konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua lembaga negara, termasuk KPU dalam menetapkan regulasi pemilu dan Pilkada. b. Pada konteks persyaratan usia calon kepala daerah pada pilkada 2024, putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun pada saat pencalonan, yang mengikat KPU dalam menyusun regulasi. Sementara itu, putusan Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU tidak dapat bertentangan atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pilkada 2024, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan utama dalam menentukan legalitas syarat usia calon kepala daerah, memastikan kepastian hukum, serta menjaga prinsip demokrasi yang berlandaskan konstitusi.	

Sumber: <https://www.mkri.id>, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan

calon kepala daerah serta wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, *in casu* KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai serta menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Apabila terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Jika kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu aturan, termasuk syarat usia calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh KPU harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti kesetaraan di depan hukum (Pasal 27 UUD 1945) dan hak untuk dipilih (Pasal 28D UUD 1945). Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia minimal 30 tahun tidak melanggar konstitusi, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi

mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta kewenangan KPU dalam menetapkan persyaratan calon. Namun, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sebaliknya, hal ini menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang melindungi hak-hak warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak langsung terhadap kebijakan KPU dalam menetapkan syarat usia calon kepala daerah. Pemilihan umum merupakan bentuk konkret dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi secara langsung dalam memilih pejabat publik (Amir, 2024: 116). Jika Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut, KPU wajib menyesuaikan kebijakannya dan tidak dapat lagi menggunakan syarat usia yang dianggap diskriminatif. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi menguatkan aturan tersebut, KPU memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi acuan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan di masa depan, terutama yang menyangkut hak-hak konstitusional warga negara.

Secara substansi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip kepastian hukum yang bertujuan untuk menciptakan regulasi yang tidak berubah-ubah dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Sebelum putusan ini, terdapat perbedaan tafsir mengenai usia calon kepala daerah, terutama terkait dengan apakah usia minimal harus sudah genap saat pendaftaran atau cukup saat pelantikan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, perdebatan hukum tersebut diselesaikan dengan menetapkan batas usia 30 tahun harus sudah terpenuhi saat pendaftaran, memberikan kejelasan dalam implementasi aturan. Hal ini juga memperkuat legitimasi regulasi yang diterapkan oleh KPU, menghindari multitafsir yang dapat menyebabkan perselisihan hukum di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi lebih relevan dibandingkan putusan Mahkamah Agung dalam konteks ini karena Mahkamah Konstitusi

memiliki kewenangan konstitusional dalam menafsirkan undang-undang secara langsung terhadap konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung lebih berperan dalam ranah hukum administratif dan peraturan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, dalam menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah, KPU lebih tepat menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang kuat. Dengan adanya putusan ini, KPU memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menetapkan kebijakan administratif terkait persyaratan calon kepala daerah, serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi lebih memiliki bobot dalam aspek konstitusional dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menafsirkan konstitusi dan menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945 (Raihan dan Nasution, 2024: 311). Dalam konteks persyaratan usia kepala daerah, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa usia minimal 30 tahun harus dipenuhi pada saat pendaftaran, bukan pada saat pelantikan. Keputusan ini memberikan kejelasan normatif yang mengikat bagi semua pihak, termasuk KPU sehingga tidak ada ruang bagi interpretasi lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Mahkamah Agung lebih berwenang dalam menguji peraturan di bawah undang-undang melalui mekanisme *judicial review*, yang cakupannya terbatas pada aspek administratif dan prosedural, bukan interpretasi konstitusional secara menyeluruh.

Putusan Mahkamah Konstitusi lebih relevan untuk dijadikan dasar dalam penentuan persyaratan usia calon kepala daerah karena berorientasi pada prinsip kepastian hukum yang kuat. Keputusan ini tidak hanya menutup celah perbedaan tafsir tetapi juga memastikan bahwa aturan yang berlaku bersifat seragam dan tidak berubah-ubah dalam setiap tahapan pemilu. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kasus lebih bersifat teknis dan berkaitan dengan prosedur pelaksanaan aturan yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam hal menentukan syarat

usia kepala daerah, putusan Mahkamah Konstitusi lebih mampu memberikan kepastian dan kepatuhan yang mengikat, baik bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun bagi peserta yang berkepentingan dalam pencalonan.

Pada aspek legitimasi dan finalitas putusan Mahkamah Konstitusi membuatnya lebih kuat dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat sehingga semua institusi negara wajib menjadikannya sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan, termasuk KPU dalam menetapkan regulasi teknis pemilu. Sebaliknya, putusan Mahkamah Agung dapat berpotensi menjadi objek peninjauan kembali atau ditafsirkan ulang dalam putusan lainnya, yang berarti tidak memiliki daya ikat sekuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam ranah konstitusional. Dengan demikian, dalam perumusan kebijakan administratif yang terkait langsung dengan ketentuan dalam undang-undang, KPU lebih tepat mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum utama yang memberikan kepastian dan keselarasan dengan prinsip konstitusi.

Apabila KPU lebih mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan persyaratan usia, hal tersebut berisiko bertentangan dengan prinsip hukum tata negara. Mahkamah Agung hanya dapat menilai, apakah suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas norma dalam undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini, yang menjadi rujukan utama adalah putusan Mahkamah Konstitusi karena lebih kuat secara hukum dan bersifat final serta mengikat.

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan putusan Mahkamah Agung yang hanya menguji peraturan teknis di bawahnya. Jika

KPU tetap mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan persyaratan usia, hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi hukum yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pilkada 2024. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya tumpang tindih peraturan, KPU wajib mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang lebih kuat.

Implikasi dari penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini juga mencerminkan prinsip supremasi konstitusi, di mana segala kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan norma hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas. Dengan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, KPU dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Penetapan syarat usia kepala daerah pada pilkada 2024, putusan Mahkamah Konstitusi lebih tepat digunakan karena memiliki kewenangan mutlak dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bersifat final dan mengikat, serta menjadi acuan utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, putusan Mahkamah Agung hanya mengikat dalam konteks pengujian peraturan di bawah undang-undang dan tidak dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bersifat tetap (Amir, 2024). Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum utama dalam menetapkan regulasi terkait pencalonan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menjadi dasar hukum bagi KPU dalam menetapkan persyaratan usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 karena putusan ini memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon gubernur merupakan kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan konstitusional sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib menaatinya.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menekankan aspek kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dianggap telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena memberikan standar yang jelas dalam menentukan kelayakan seorang kandidat untuk menduduki jabatan tersebut. Keputusan ini juga selaras dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemilu yang mengharuskan KPU mengikuti norma hukum yang berlaku dan menghindari ketidakpastian dalam proses seleksi calon kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menjadi dasar hukum yang kuat bagi KPU dalam menetapkan persyaratan usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut.

1. Sifat putusan yang final dan mengikat.
Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan ini tidak dapat digugat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk KPU tanpa pengecualian.
2. Pertimbangan konstitusional dalam penetapan usia minimal.
Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa syarat usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur didasarkan pada prinsip kematangan fisik, mental, dan pengalaman dalam kepemimpinan. Putusan ini juga mempertimbangkan Pasal 28D UUD 1945 tentang hak yang sama dalam memperoleh kesempatan untuk dipilih, yang tetap harus diiringi dengan persyaratan yang objektif dan konstitusional.

3. Kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu.
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dengan menetapkan standar usia yang jelas. Dengan adanya putusan ini, KPU memiliki pedoman hukum yang tegas dalam menetapkan syarat usia tanpa menimbulkan multitafsir atau kontroversi.
4. Sejalan dengan prinsip demokrasi.
Syarat usia minimal 30 tahun saat pendaftaran selaras dengan prinsip demokrasi yang menekankan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berkualitas. Persyaratan ini memastikan bahwa calon gubernur memiliki pengalaman yang cukup sebelum menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan daerah.
5. Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang sehingga menjadi landasan utama bagi KPU dalam menetapkan aturan pemilihan kepala daerah. Dengan adanya dasar hukum ini, KPU tidak dapat menetapkan aturan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan harus menyesuaikan regulasi pemilu sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.

KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan regulasi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (Bagja dan Dayanto, 2020: 46). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memberikan legitimasi hukum bagi KPU dalam menetapkan persyaratan usia minimal 30 tahun karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi semua pihak, termasuk KPU. Dengan demikian, KPU tidak dapat melanggar ketentuan ini dan wajib menjalankannya sebagai bagian dari aturan hukum yang berlaku dalam sistem pemilu di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan aspek konstitusionalitas dengan menyesuaikan syarat usia tersebut terhadap

prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Pemilu dan pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah daerah yang demokratis (Trianingsih dan Subiyanto, 2022: 49), khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum (Pasal 28D Ayat 1) serta hak untuk dipilih dalam jabatan publik (Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28D Ayat 3). Persyaratan usia minimal 30 tahun saat pendaftaran juga sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kompetensi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan daerah, mengingat seorang gubernur memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memperkuat posisi KPU dalam menjalankan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan syarat usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, berlandaskan hukum, dan transparan, khususnya dalam proses penetapan syarat usia calon kepala daerah. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus konsisten berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam menetapkan aturan dan tata cara pencalonan kepala daerah, guna memastikan pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Faisal. “Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Petugas PPS dan KPPS sebagai Korban Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1): 21—30. 2020.
- Aermadepa, dkk. 2023. *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jambi: Sonpedia Publishing.
- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI”. *Jurnal Imiah Hukum*, 23(2): 116. 2024.
- Bagja, Rahmat dan Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Depok: Rajawali Pers.
- Bait, Piere Mario dan Randy Vallentino. “Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2): 109—114. Juli 2022.
- Budhiati, Ida. 2020. *Mahkamah Konstitusi & Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwis. 2022. *Buku Kepala Daerah*. Jakarta: CV persada.
- Fatkurohman, dkk. 2017. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Gunawan, Muhammad Safaat, dkk. “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan MA, MK, dan Peraturan KPU RI”. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(2): 378. 2024.
- Hermanto, Zarida dan Joko Suryanto. “Pilkada dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Antar Pemerintah Daerah”. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, 8(2). Oktober 2017.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. 2019. *Sistem Pemerintah Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Kelibey, Ismed, dkk. “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”. *Jurnal Politik Islam*, 7(2): 176. 2024.
- Kelsen, Hans. 2007 *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, terjemahan somardi*. Jakarta: Bea Media Indonesia.
- Lemek. Jeremias. 2007. Mencari Keadilan Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Galang Press.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2015. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muksin, Adnan, dkk. “Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. *Jurnal Politik Islam*, 6(2): 69. 2023.
- Munawar, Marzuki, dan I. Affan. “Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2): 452—468. 2021.
- Muryanto, Yudho Taruno dan Djuwityastuti. “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance”. *Jurnal Yustisia*, 3(1): 129. 2014.

- Mustamu, Julista. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)”. *Jurnal Sasi*, 20(2): 23. Desember 2014.
- Nabela, Tiara Kartika. “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3): 421. 2021.
- Pangalila, Theodorus. 2023. *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. Bojongsari: Eureka Media Aksara.
- Purwanto, Rivan Achmad. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Regulasi dan Keadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raihan, Muhammad dan Ali Imran N. “Beban MK dalam Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024”. *Jurnal Imiah Hukum*, 23(2): 311. 2024.
- Rawls, John. 2005. *Teori of Justice, Teori keadilan*. Jakarta: Sindo.
- Setyagama, Aziz. 2017. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sikti, Ahmad Syahrus. 2022. *Menggugat Kepastian Hukum*. Bandung: Sinar Jaya.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Trianingsih, Anna dan Achmad Edi S. 2022. *Praktik Hukum Acara dalam Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada*. Depok: Rajawali Pers.
- Utami, Dina Kurnia Sari. “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020”. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1): 13—26. Juni 2021.

Wirangani, Panjalu. 2017. *Demokrasi*. Surabaya: Inti Media Group.

Yakub, Sandra Leoni Prakasa. "Polemik Putusan MA dan MK Terkait Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah". *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2): 143. Desember 2024.

PROFIL PENULIS



Galih Pradipta lahir di Jakarta pada 15 Juni 1994. Penulis merupakan seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2025. Sebelumnya, penulis menempuh pendidikan di SMK Vinama 2 dan lulus pada tahun 2013, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan di

SMP Darun Nur Jati tahun 2009 dan SDN Perwira 1 tahun 2006.

Dalam perjalanan kariernya, penulis telah menekuni berbagai bidang pekerjaan. Karier profesionalnya dimulai pada tahun 2014 sebagai *Skip Tracer* di Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian pada tahun 2019, penulis bergabung sebagai Staf Keuangan di Bina Insan Mandiri. Pengalamannya di bidang keuangan berlanjut di tahun 2023, saat penulis bekerja sebagai Staf Keuangan di Al Ihsan As Sunnah. Pada tahun 2025, penulis menempati posisi sebagai Staf Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga Edukasi Insan Mulia.

Dengan latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman kerja yang beragam, penulis terus mengembangkan diri dan berkontribusi di bidang keuangan serta pengelolaan sumber daya manusia.



Amalia Syauket, dosen profesional bidang ilmu pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (2023). Selain itu juga sebagai Asesor Beban Kerja Dosen dengan NIRA: 212010310360043323149. Penulis dapat dihubungi di alamat email amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id.

Penulis aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu pemerintahan-politik dan anti korupsi. Dengan latar belakang akademik lulus program Doktortahun 2013 dari Universitas Padjajaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2000 telah menyelesaikan Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Jendra Soedirman Purwokerto tahun 1990.

Penulis aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian & Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI). Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain:

- Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (Interpretive Structural Modeling), Buku Referensi.
- Meaningful Participation dalam Pembentukan Perundang-undangan sebagai Upaya Membangun Open Governance. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Efforts to Eradicate Narcotics in the National Police: A Case Study of Teddy Minahasa. Jurnal internasional.
- Jual Beli Jabatan sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. Jurnal Nasional terakreditasi.

- Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village). Jurnal Nasional terakreditasi.
- Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati bagi Bandar Narkoba. Buku Referensi.
- Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Suap Menyuap dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dengan Modus Jual Beli Jabatan. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia. Jurnal Nasional terakreditasi.
- Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns. Prosiding Internasional.

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., merupakan kelahiran Pringsewu, 26 Juli 1989. Alumnus magister FH Universitas Diponegoro ini sehari-hari sebagai dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara PTUN, Ilmu Perundang-Undangan, dan Hukum Kesehatan. Saat ini sedang menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Hukum FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum). Terdapat beberapa penelitian dalam jurnal dan buku yang sudah diterbitkan. Serta sering diundang sebagai ahli dalam proses persidangan PTUN.



PERTANGGUNGJAWABAN

HUKUM KPU

DALAM PENENTUAN BATAS USIA
CALON KEPALA DAERAH

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses demokratis yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Dalam Pilkada Serentak 2024, ketentuan mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur menjadi perdebatan setelah munculnya perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung mengubah ketentuan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun saat pelantikan, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan usia minimal saat pendaftaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan dan menyesuaikan aturan pencalonan kepala daerah berdasarkan Putusan MK, serta mengkaji implikasi disharmoni hukum antara putusan MK dan MA terhadap kepastian hukum dalam Pilkada 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU memiliki kewajiban hukum administratif untuk menyesuaikan regulasi pemilu sesuai dengan putusan MK.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📱 @litnuspenerbit
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589



Hukum

+17